

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN DISPENSASI NIKAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

1. Pengertian

Dalam al-Qur'an dan Hadits, perkawinan disebut dengan an-nikah (النكاح) dan az-ziwaj/az-zawaj atau az-zijah (الزواج-الزيجة).¹

Secara harfiah an-nikah berarti al-wath'u (الوطء), adh-dhammu (الضم) dan al-jam'u (الجمع) yang berarti berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli, dan bersetubuh atau bersenggama.²

Dalam kitab-kitab fiqh, kata yang digunakan dan semakna dengan perkawinan adalah nikah atau zawaj. Sedangkan di Indonesia, kata yang digunakan adalah nikah dan kawin (perkawinan). Dalam penggunaannya, kata kawin terkesan seolah-olah hanya mencerminkan hubungan biologis (seksual), persenggamaan maupun bersetubuhan antara pria dan wanita. Sedangkan kata nikah digunakan secara lebih sopan karena kata nikah tidak semata-mata tercermin makna biologis namun mencakup sisi lain yang lebih luas yakni pembinaan hubungan psikis antara suami isteri, orang tua dan anak.³

¹ Muhammad Amin Suma, *op.cit*, halm 42

² Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta : Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984, hlm. 1671-1672

³ Muhammad Amin Suma, *op.cit*, halm 48

Menurut Sudarsono, pada prinsipnya, antara perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar kata saja.⁴ Hal ini terutama jika hanya digunakan sebatas istilah hukum saja seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan arti nikah. Menurut sebagian ulama Hanafiyah, perkawinan adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis. Sedangkan menurut sebagian ulama Malikiyah, perkawinan adalah sebutan bagi akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata. Menurut ulama Syafi'iyah, perkawinan merupakan akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan lafal. Sedangkan ulama Hanabilah, mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang dilakukan dengan menggunakan kata inkah atau tazwij guna mendapatkan kesenangan.⁵ Perkawinan/pernikahan menurut syara' adalah suatu akad yang berisi pembolehan untuk melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz menikahkan atau mengawinkan.⁶

Beberapa definisi perkawinan di atas, hanya melihat kebolehan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk bergaul (bersetubuh) yang semula dilarang. Pengertian ini belum memasukkan unsur tujuan, akibat

⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 1994, hlm. 36

⁵ Abdurrahman al Juzairi, *al Fiqh 'ala Madzahib al Arba'ah*, Juz IV, Surabaya : Dar al Taqwa, 2003, hlm. 5-6

⁶ Zainuddin Abdul Aziz al Malibary, *Fath al Mu'in*, Surabaya : Dar al 'Abidin, tt, hlm. 97-98

perkawinan terhadap hak dan kewajiban suami isteri. Perkawinan adalah akad yang memberikan faedah kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batasan hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.⁷ Definisi ini mengisyaratkan adanya hak dan kewajiban yang harus diemban dalam kehidupan rumah tangga. Perkawinan tidak hanya sebatas melakukan hubungan suami isteri (bersetubuh), melainkan setelah terjadinya akad masih ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan.


Berkaitan dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, maka menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskannya sebagai berikut : “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Beberapa definisi perkawinan di atas berbeda-beda dalam merumuskan arti perkawinan namun pada dasarnya memiliki makna yang sama dan tidak saling berlawanan.

⁷ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an Dan As Sunnah)*, Jakarta : Akademika Pressindo, 2003, Cet. III, hlm. 5


2. Dasar Hukum Perkawinan

Adapun dasar hukum perkawinan dapat dijumpai dalam al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Dalam al Qur'an, di antara ayat yang membicarakan tentang perkawinan adalah sebagai berikut :




Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁸ (QS. An-Nisa : 3)

Allah berfirman bahwa jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim perempuan yang berada dibawah perwalianmu yang kamu ingin mengawininya, maka carilah wanita lain untuk menjadi istrimu, dua, tiga atau empat sesuka hatimu. Namun, jika terhadap istri-istri yang lebih saat itu, kamu takut tidak dapat berlaku adil dalam perlakuan terhadap mereka mengenai pelayanan, pakaian, tempat, giliran bermalam dan lain-lain, maka hendaklah kamu beristrikan satu orang saja.



⁸ Departemen agama RI, op.cit, hlm. 77



Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.⁹(QS. An-Nur : 32)

Ayat di atas, Allah SWT menyeru kepada wali agar mengawinkan orang-orang yang masih sendirian (pria yang belum beristeri dan wanita yang belum bersuami yang ada di bawah perwaliannya). Begitu juga terhadap hamba sahaya. Anjuran di sini tidak terbatas pada suatu kondisi tertentu tetapi dalam segala kondisi bahkan orang dengan kondisi ekonomi lemah, karena Allah SWT yang akan memampukan mereka (untuk kawin) dengan karunia-Nya.

Adapun dasar hukum perkawinan dalam hadits, di antaranya adalah :

حد ثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا ابي حد ثنا الأ عمش قال حد ثنا عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لاند شينا فقال لنا رسول الله صلى الله وسلم: "يامعشر الشباب, من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" (رواه البخاري)¹⁰

Artinya : "Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafsh bin Ghiyath, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafsh bin Ghiyath), telah menceritakan kepada kami dari al A'masy dia berkata : "Telah menceritakan kepadaku dari 'Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata : "Aku masuk bersama 'Alqamah dan al Aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata : "Ketika aku bersama Nabi SAW dan para pemuda

⁹ *ibid*, hlm. 354

¹⁰ Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari, Juz V*, Beirut : Dar al Kitab al 'Ilmiyyah, 1992, hlm. 438. Lihat juga Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz II, Beirut Lebanon : Dar al Fikr, 1993, hlm. 1019 dengan sanad yang berbeda.

dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada kami: ” Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu.” (HR. Bukhari)

Rasulullah SAW memerintahkan untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat ”kemampuan” yang bisa dipahami sebagai kesiapan secara fisik dan psikis untuk melaksanakan tanggung jawab dan tugas-tugas dalam rumah tangga. Kemampuan ini pada umumnya hanya dapat dilakukan orang yang telah dewasa.

عن انس بن مالك رضي الله عنه قال : جاء ثلاثة رهط الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، يسئلون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: واين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال احدكم : اما انا فاني أصلي الليل ابداء، فقال آخر : انا اصوم الدهر ولا افطر، وقال آخر: انا اعتزل النساء فلا تزوج ابداء. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انتم الذين قلتم كذا وكذا؟ اما والله اني لأخشاكم الله واتقاكم له، لكني اصوم وافطر، واصلي وارقد، واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني (رواه البخاري)¹¹

Artinya : “Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra. : Tiga kelompok laki-laki berkunjung ke rumah isteri-isteri Nabi SAW menanyakan bagaimana Nabi beribadah kepada Allah? Ketika mereka diberitahu perihal itu, mereka merasa ibadah yang selama ini mereka lakukan sangat tidak memadai dan berkata : Begitu jauhnya kita dari Nabi SAW yang dosa masa lampau dan masa depannya telah diampuni Allah. Lalu salah satu dari mereka berkata : Aku akan mengerjakan shalat sepanjang malam. Yang lain berkata : Aku akan berpuasa sepanjang tahun dan tidak akan berbuka. Dan yang lainnya lagi berkata : Aku tidak akan mengawini perempuan seumur hidupku. Rasulullah menemui mereka dan berkata : Kalian orang-orang yang berkata ini dan itu? Demi Allah aku lebih tunduk dan takut kepada Allah

¹¹ Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *op. cit*, hlm. 437

daripada kalian. Tetapi aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan mengawini perempuan. Maka barangsiapa yang membenci sunnahku maka ia tidak termasuk golonganku.” (HR. Bukhari)

3. Tujuan Perkawinan

Perkawinan dianjurkan dan diatur dalam Islam karena ia memiliki tujuan yang mulia. Secara umum, Perkawinan antara pria dan wanita dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (hifzh al ‘irdh) agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan (hifzh an nasl) yang sehat mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan istri serta saling membantu antara keduanya untuk kemashlahatan bersama.¹²

Menurut Imam al Ghazali, tujuan perkawinan antara lain :

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung-jawab menjalankan kewajiban dan menerima hak, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang kekal.

¹² Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, Yogyakarta : LKiS, 2007, hlm. 101

- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.¹³

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

4. Hukum Melakukan Perkawinan

Pada umumnya, masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi oleh pendapat ulama' Syafi'iyah. Sedangkan menurut ulama Hanafiyyah, Malikiyyah dan Hanabilah, hukum melangsungkan perkawinan adalah sunnat. Ulama Dzahiriyyah menetapkan hukum wajib bagi orang muslim untuk melakukan perkawinan sekali seumur hidupnya.¹⁴ Terlepas dari pendapat para imam madzhab, berdasarkan nash-nash baik Al Qur'an maupun hadits, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, apabila dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melakukan perkawinan, maka perkawinan dapat dikenakan hukum wajib, sunah, mubah, makruh dan haram.

¹³ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly, *Ihya' Ulumuddin juz II*, Beirut : Dar al Fikr, tt, hlm. 33-44

¹⁴ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh, Jilid II*, Jakarta : Departemen Agama, 1985, hlm. 59

a. Wajib

Perkawinan diwajibkan bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya ia tidak kawin.

b. Sunah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin maka tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunah.

c. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menterlantarkan isteri. Perkawinan tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.

Hukum mubah ini juga ditujukan kepada orang yang antara faktor pendorong dan faktor penghambatnya sama seperti sudah mempunyai kemauan untuk kawin tetapi belum memiliki kemampuan atau mempunyai

kemampuan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat untuk melangsungkan perkawinan.

d. Makruh

Perkawinan hukumnya makruh bagi orang yang mampu memberi nafkah batin namun dia tidak mampu untuk memberikan nafkah lahir atau sebaliknya dia mampu memberikan nafkah lahir tetapi tidak mampu memberikan nafkah batin.

e. Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila melangsungkan perkawinan keluarganya akan terlantar dan mengalami penderitaan.

5. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan sebagai salah satu perbuatan hukum yang penuh dengan nilai dan tujuan mulia perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan penetapan syari'at perkawinan ini dapat tercapai. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum.¹⁵ Rukun yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Syarat yaitu

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Jakarta : Prenada Media, 2007, Cet. II, hlm. 59

sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan tetapi tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.¹⁶ Jadi, keabsahan perkawinan dapat diukur dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan.

Adapun rukun dan syarat perkawinan secara umum adalah :

- a. Calon suami syaratnya adalah : beragama Islam, pria, orangnya diketahui/tertentu, suka rela (tidak dipaksa), tidak beristeri lebih dari empat orang, bukan mahram calon isteri, tidak sedang ihram.
- b. Calon isteri syaratnya adalah : beragama Islam atau ahli kitab, wanita, orangnya diketahui/tertentu, tidak dipaksa, tidak sedang ihram, bukan mahram calon suami, tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak dalam masa iddah.¹⁷
- c. Wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad perkawinan. Syarat wali adalah : Islam, baligh, berakal sehat, laki-laki, merdeka, adil.¹⁸
- d. Dua orang saksi syaratnya adalah : Islam, baligh, berakal sehat, laki-laki, merdeka, adil, dapat mendengar dan melihat, hadir dalam ijab qabul, mengerti maksud akad perkawinan.
- e. Ijab dan qabul syaratnya adalah : ada pernyataan mengawinkan dari pihak wali yang menyatakan bahwa wali telah rela menyerahkan anak perempuan itu untuk dikawinkan dengan calon mempelai pria

¹⁶ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Prenada Media, 2003, hlm. 45-46

¹⁷ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *op.cit*, hlm. 50 dan 54

¹⁸ Ahmad bin Husain al Ashfahaniy, *Fath al Qarib*, Surabaya : Dar al Kitab al Islamiy, tt, hlm. 41-42

(lafadz ankahtuka dan zawwajtuka), ada pernyataan menerima dari mempelai pria, ijab dan qabul bersambungan, ijab dan qabul jelas maksudnya, tidak dibatasi dengan waktu tertentu, tidak digantungkan dengan sesuatu, majelis minimal dihadiri mempelai pria, wali dan dua orang saksi sehingga dapat didengar dengan jelas.

Syarat-syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 antara lain :

1. Adanya persetujuan antara calon suami dengan calon isteri (tidak ada unsur paksaan).
2. Calon suami telah berumur 19 tahun dan calon isteri berumur 16 tahun atau mendapatkan dispensasi dari pengadilan apabila belum mencapai umur yang ditentukan tersebut.
3. Harus mendapatkan izin dari kedua orang tua masing-masing mempelai.
4. Tidak ada halangan perkawinan antara calon suami dengan calon isteri.
5. Tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain.
6. Perempuan yang terputus perkawinannya tidak sedang dalam masa tunggu.
7. Perkawinan dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan.¹⁹

¹⁹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta : Bumi Aksara, 2004, Cet. V, hlm. 58-59

B. Dispensasi Nikah

1. Tata Cara Pengajuan Dispensasi Nikah

2. Dispensasi nikah diperlukan bagi calon pengantin pria yang belum berumur 19 tahun dan calon pengantin wanita belum berumur 16 tahun.

Sebagaimana ditentukan dalam undang-undang:

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (UU No.1/1974 Pasal 7(1)) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.²⁰

Selanjutnya dalam pelaksanaan teknis ketentuan UU itu, dalam Menag No.3 tahun 1975 ditentukan;

Dispensasi Pengadilan Agama, adalah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.²¹ Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.²²

Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diajukan oleh orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.²³

Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan, dan berkeyakinan, bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk

²⁰ UU No.1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 2

²¹ Permenag No.3/1975 Pasal 1(2) sub g)

²² Permenag No.3/1975 Pasal 13(1)

²³ Permenag No.3/1975 Pasal 13(2)

*memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.*²⁴

Dalam hal permohonan dispensasi perkawinan ini harus dari orang tua atau wali calon pengantin, jadi bukan calon pengantin itu seperti pada permohonan izin kawin bagi yang belum berumur.²⁵ Mekanisme pengajuan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama sama dengan mekanisme pengajuan perkara gugatan. Adapun mekanisme pengajuan perkara permohonan di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Meja I

Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan pada sub kepaniteraan permohonan, pemohon menghadap pada meja pertama yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuliskannya pada surat kuasa untuk membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan Pasal 193 R.Bg atau Pasal 182 ayat (1) HIR atau Pasal 90 ayat (1) UUPA, meliputi:

- a. Biaya kepaniteraan dan biaya materai.
- b. Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah.
- c. Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim yang lain.
- d. Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah.

Pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu. Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (*cuma-cuma*). Ketidak

²⁴ Permenag No.3/1975 Pasal13(3)

²⁵ Anwar Sitompul, *Kewenangan Dan Tata Cara Berperkara Di Pengadilan Agama*, (Bandung : Armico), hlm 64-65

mampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala desa setempat yang dilegalisir oleh camat. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam SKUM.

2. Kasir

Pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM. Kasir kemudian:

- a. menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara.
- b. menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM.
- c. mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada Pemohon.

3. Meja II

Pemohon kemudian menghadap pada Meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar. Kemudian Meja II:

- a. Memberi nomor pada surat permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh Kasir. Sebagai tanda telah terdaftar maka petugas Meja II membubuhkan paraf.
- b. Menyerahkan satu lembar surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon.²⁶

Proses penyelesaian perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, Ketua Majelis Hakim setelah menerima berkas perkara, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara.

²⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), hlm 61

Kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan.

Kepada para pihak diberitahukan pula bahwa mereka dapat mempersiapkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Namun, biasanya bukti-bukti sudah dititipkan kepada panitera sebelum persidangan.

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak berperkara dipanggil ke ruang persidangan. Kemudian ketua majelis berusaha menasehati pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon dengan memberikan penjelasan tentang sebab akibatnya apabila pernikahan dilakukan belum cukup umur dan agar menunda pernikahannya. Bila tidak berhasil dengan nasehat-nasehatnya, kemudian ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan agama. Selanjutnya ketua majelis memulai pemeriksaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon secara bergantian. Kemudian Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan bukti surat, dan pemohon menyerahkan bukti surat:

- 1) Foto copy surat kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh kepala desa atau kelurahan, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
- 2) Surat pemberitahuan penolakan melangsungkan pernikahan Model N-9 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama. Selanjutnya Ketua


Majelis menyatakan sidang disekors untuk musyawarah. Pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon diperintahkan ke luar dari ruang persidangan. Setelah musyawarah selesai, skors dicabut dan pemohon dipanggil kembali masuk ke ruang persidangan, kemudian dibacakan penetapan yang amarnya sebagai berikut mengadili.

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada pemohon untuk menikahkannya anaknya bernama xx dengan xxx.
3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. ... (...) kepada pemohon.

Setelah membacakan penetapannya, Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan hakim, pemohon bisa langsung kasasi, bukan banding.²⁷

3. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam

Dalam Islam tidak ada batasan umur dalam menjalankan pernikahan akan tetapi Islam hanya menunjukkan tanda-tandanya saja, dalam hal ini juga para ilmuwan Islam berbeda pendapat tentang tanda-tanda itu. Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 6:



²⁷ Wawancara dengan Bapak Drs. Sutiyo hakim Pengadilan Agama Blora pada tanggal 3 Januari 2013

Artinya : dan ujudlah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.²⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan.

Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqoha' dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (*baligh*). Baligh berarti sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.²⁹

Para ulama madzhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti ke-baligh-an seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma laki-laki.³⁰ Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan lima

²⁸ Departemen agama RI, *op.cit*, hlm. 77

²⁹ M. Abdul Mujieb, et.al., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 37

³⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Basrie Press, t.kp., t.t., hlm. 22

belas tahun. Sedangkan Hanafi menolak bulu-bulu ketiak sebagai bukti baligh seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia baligh anak laki-laki adalah delapan belas tahun dan minimalnya dua belas tahun, sedangkan usia baligh anak perempuan maksimal tujuh belas tahun dan minimalnya sembilan tahun.³¹

Dalam syariat Islam menganjurkan bahwa salah satu syarat utama keabsahan suatu syariat adalah apabila yang bersangkutan telah aqil baligh, oleh karena itu seorang pria yang belum baligh belum bisa melaksanakan qobul secara sah dalam suatu akad nikah.³² Ukasyah Athibi dalam bukunya *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut:

a. Kematangan Jasmani.

Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya.

b. Kematangan Finansial atau Keuangan.

Maksudnya dia mampu membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian.

c. Kematangan Perasaan.

³¹ *Ibid.*, hlm. 23

³² Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani, 1999) hlm 26

Artinya perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.³³

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek fisik. Hal ini dapat dilihat dari pembebanan hukum bagi seseorang (*mukallaf*). Dalam *Safinatun Najah*, tanda-tanda baligh atau dewasa ada tiga, yaitu:

1. Genap usia lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan.
2. Mimpi keluar sperma (*mani*) bagi laki-laki.
3. Haid (*menstruasi*) bagi perempuan bila sudah berusia sembilan tahun.³⁴

Sedangkan dalam *Fathul Mu'in* usia baligh yaitu setelah sampai batas tepat 15 tahun *Qamariyah* dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan air mani atau darah haid. Kemungkinan mengalami dua hal ini adalah setelah usia sempurna 9 tahun. Selain itu tumbuhnya rambut kelamin yang lebat sekira memerlukan untuk dipotong dan adanya rambut ketiak yang tumbuh melebat.³⁵

³³ Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, (Jakarta : Gema Insani, 1998), hlm. 352

³⁴ Salim Bin Smeer Al Hadhrami, *Safinatun Najah*, terj. Abdul Kadir Aljufri, (Surabaya : Mutiara Ilmu, 1994), hlm. 3-4

³⁵ Aliy As'ad, *Fathul Mu'in Jilid 2*, terj. Moh. Tolchah Mansor, (Kudus: Menara, t.t.) hlm. 232-233

Pendapat para ulama tersebut merupakan ciri-ciri puberitas yang hanya berkaitan dengan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan. Kalau kedewasaan merujuk pada semua tahap kedewasaan, maka puberitas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan rasa tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum kawin.

Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang. Tidak dapat diragukan, kehidupan pada masa sekarang lebih sulit dibanding pada zaman dahulu. Dan datangnya *ihtilam* sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran kita sehingga kita telah memiliki kedewasaan berfikir. Karena itu wajib bagi kita pegang dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaannya secara jiwa, bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik (*tubuh*).

4. Batas Umur Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah prinsip kematangan calon mempelai. Kematangan calon mempelai ini diimplementasikan dengan batasan umur

perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.³⁶ Pada usia tersebut, baik pria maupun wanita diasumsikan telah mencapai usia matang untuk melangsungkan perkawinan dengan segala permasalahannya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Dengan adanya pembatasan umur perkawinan baik bagi pria maupun wanita diharapkan laju angka kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin. Dengan demikian, program Keluarga Berencana Nasional dapat berjalan seiring dan sejalan dengan Undang-undang ini. Pada dasarnya penetapan batas usia perkawinan memang bertujuan demi kemaslahatan dan kebaikan terutama bagi calon mempelai. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Nomor 4 Huruf (d) dijelaskan bahwa prinsip calon mempelai harus masak jiwa raganya dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, perkawinan di bawah umur harus dicegah.

Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang

³⁶ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta : Departemen Agama RI , 2001), hlm. 119

diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.³⁷

Undang-undang juga mengkhawatirkan dalam hubungan dengan masalah kependudukan, karena alasan mengapa ditentukan umur minimal, terdapat kenyataan bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Memang pada waktu UU Perkawinan dilahirkan, pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) belum seperti sekarang ini. Pada waktu itu orang berumah tangga masih mempunyai anak lebih dari tiga orang.

Sehingga dikhawatirkan akan padat penduduk Indonesia jika kawin dengan umur yang sangat muda.³⁸

Selain itu, Undang-Undang Perkawinan juga menentukan batas umur selain ketentuan 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Undang-undang perkawinan Pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa untuk melangsungkan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.³⁹

³⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, , cet. III, 2005), hlm.7

³⁸ Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998), hlm. 17

³⁹ Undang-Undang Perkawinan Nomor I thn 1974, *op.cit*, hlm 7

Dengan ketentuan ini, maka penetapan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan bersifat kaku. Artinya, tidak memberikan peluang bagi siapapun untuk melakukannya. Meskipun telah ditetapkan batasan umur namun masih terdapat penyimpangan dengan melakukan perkawinan di bawah umur. Terhadap penyimpangan ini, Undang-Undang Perkawinan memberikan jalan keluar berupa dispensasi kawin kepada pengadilan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 bahwa Dispensasi Pengadilan Agama ialah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum berumur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan/menetapkan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Adapun perangkat Pengadilan Agama yang berwenang menetapkan dispensasi kawin adalah hakim. Permohonan dispensasi kawin ditujukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman pemohon. Dan dalam surat permohonan itu harus dijelaskan alasan-alasan serta keperluan/maksud permohonan itu serta dengan siapa rencana perkawinan termaksud.

Untuk mengetahui kelayakan calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan di bawah umur, maka dilakukanlah persidangan dengan acara singkat. Dalam penetapan dispensasi kawin,

hakim mempertimbangkan antara lain kemampuan, kesiapan, kematangan pihak-pihak calon mempelai sudah cukup baik mental dan fisik. Hakim menetapkan dispensasi kawin harus didasarkan atas pertimbangan yang rasional dan memungkinkan untuk memberikan dispensasi kawin kepada calon mempelai.

Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi kawin dengan suatu penetapan.